



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Daerah Otonomi yang baru terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan Wujud Material dan Spiritual Totalitas Daerah, Sehingga dapat meningkatkan Semangat Perjuangan dan Motivasi Kerja dalam rangka bersama-sama membangun Wilayah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan guna untuk mencapai Kesejahteraan, Kemakmuran dan Keadilan masyarakat;
- b. bahwa Lambang Daerah yang telah ditetapkan oleh semua unsur elemen masyarakat merupakan gambaran umum ciri khusus dalam Tata kehidupan masyarakat pada Daerah itu sendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Setuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan/Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Wawonii adalah nama pulau yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sekaligus nama etnik mayoritas dalam masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, dan digunakan sebagai nama atau sebutan lain Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Kolungku adalah suatu wadah seserahan yang digunakan dalam upacara adat masyarakat suku Wawonii dan merupakan simbol adat tertinggi masyarakat suku Wawonii

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- 1) Lambang daerah meliputi:
 - a. logo daerah;
 - b. bendera daerah;
 - c. bendera jabatan Bupati; dan
 - d. himne daerah.
- 2) Lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah logo, bendera, dan bendera jabatan Bupati.
- 3) Himne daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- 2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

BENTUK, ARTI, DAN DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Logo Daerah

Paragraf 1 Bentuk dan Gambar Logo

Pasal 5

- 1) Logo daerah berbentuk dasar sebuah tameng/perisai bersudut 5 (lima).
- 2) Logo daerah memuat gambar yang melambangkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semangat untuk mewujudkan harapan tersebut, yakni :
 - a. bintang emas;
 - b. kolungku;
 - c. padi dan kapas;
 - d. lingkaran inti;
 - e. pulau dan pohon kelapa; dan
 - f. pita putih bertuliskan "KONAWA KEPULAUAN".

Paragraf 2 Arti/Makna Bentuk dan Gambar Logo

Pasal 6

- (1) Tameng/ perisai melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan.

- (2) 5 (lima) sudut pada perisai melambangkan 5 (lima) sila Pancasila sebagai bingkai kesatuan dalam keragaman, berbeda-beda tetapi satu.

Pasal 7

Bintang adalah simbol spiritualitas religius masyarakat dan daerah Konawe Kepulauan yang menunjukkan masyarakat dan wilayah yang agamis (beriman dan bertakwa), yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang di anutnya.

Pasal 8

Kolungku adalah simbol adat,yakni sebuah wadah seserahan dalam suatu peristiwa adat, yang menunjukkan penghormatan, penghargaan, danpemuliaan terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat suku Wawonii, yang bersifat normatif dan mengikat.

Pasal 9

- (1) Padi dan Kapas adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan, yakni suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui upaya-upaya pembangunan yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, makmur,sejahtera, lahir dan bathin.
- (2) 23 (dua puluh tiga) bulir Padi adalah simbol yang menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) melalui pelantikan Pejabat Bupati yang pertama.
- (3) 13 (tiga belas) butir Kapas adalah simbol yuridis formal kelahiran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 (tiga belas) Tahun 2013.
- (4) 7 (tujuh) simpul Ikatan Padi Kapas adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan, dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat, mulai dari 7 (tujuh) Desa berkembang menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, dan kemudian menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 10

Lingkaran Inti melambangkan keeratan hubungan dan harmonisasi atasseluruh elemen wilayah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri atas 3(tiga) matra :

- a. Matra darat (wilayah darat);
- b. Matra laut (wilayah laut/bahari);
- c. Matra udara (wilayah dirgantara);

Pasal 11

Pulau dan Pohon Kelapa melambangkan :

- a. Pulau menunjukan nama daerah serta letak dan kedudukan geografis Kabupaten Konawe Kepulauan yakni di Pulau Wawonii;
- b. Pohon Kelapa adalah simbolisasi kehidupan sosial ekonomi dan eksistensi masyarakat suku Wawonii yang berdiri tegak, kokoh, dan manunggal sejak dahulu kala hingga kelak di akhir jaman; Pohon Kelapa adalah tanaman yang sakral bagi suku Wawonii karena selain menjadi sumber utama kehidupan sehari-hari, juga di jadikan mahar (mas kawin) dalam adat perkawinan masyarakat suku Wawonii; dan
- c. 11(sebelas) Pelepah Daun Kelapa dan 5 (lima) Buah Kelapa melambangkan tanggal terbitnya Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan,yakni tanggal 11 (sebelas)bulan 5 (lima)tahun 2013 (dua ribu tiga belas).

Pasal 12

Pita putih dengan tulisan “KONAWE KEPULAUAN” mengandung makna bahwa perjuangan seluruh masyarakat Wawonii dalam pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilakukan selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari semata-mata dilandasi oleh keinginan dan cita-cita yang suci dan luhur untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Arti/Makna Warna Logo

Pasal 13

Warna logo daerah meliputi:

- a. warna putih adalah lambang kesucian dan religiusitas;
- b. warna biru mempunyai arti kesuburan dan produktifitas;
- c. warna hijau mempunyai arti sebagai kemakmuran dan kesejahteraan;
- d. warna coklat mempunyai arti potensi sumber daya alam yang ada di perut bumi kabupaten konawe kepulauan;
- e. warna kuning mempunyai arti kejayaan dan kemuliaan;
- f. warna hitam melambangkan kekuatan, ketangguhan, kesabaran, dan keabadian;

Paragraf 4

Ukuran dan Desain Logo

Pasal 14

- (1) Logo daerah dibuat dalam ukuran yang proporsional dengan perbandingan antara lebar dan tinggi 1 : 1,5 (satu berbanding satu setengah), dan besarnya gambar logo daerah disesuaikan dengan penggunaan atau penempatannya.
- (2) Pembuatan logo daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib memperhatikan agar gambar-gambar simbolik yang terkandung dalam logo tetap sesuai dan jelas terlihat.
- (3) Desain utuh logo daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 dan ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bendera Daerah

Pasal 15

- 1) Bendera daerah berwarna dasar biru dengan memuat logo daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) di bagian tengah;

- 2) Bendera daerah berbentuk segi empat panjang, dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3 : 2 (tiga berbanding dua).
- 3) Desain bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Bupati

Pasal 16

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (c) berwarna dasar biru dan berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter, dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran bendera jabatan diberi rumbai berwarna perak.
- (3) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas resmi Bupati pada bagian depan luar di posisi tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara peringatan hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 18

- 1) Logo daerah dapat digunakan pada :

- a. bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, dan tanda batas wilayah daerah;
 - b. kop/kepala surat;
 - c. stempel SKPD, termasuk kecamatan, kelurahan, dan desa;
 - d. rencana atau gambar untuk kelengkapan busana;
 - e. barang milik daerah sebagai penanda;
 - f. vandel, plakat, dan/atau yang sejenis untuk cinderamata daerah; dan
 - g. penggunaan/penempatan lain yang dipandang perlu oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah.
- 2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
 - 3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 19

- 1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah.
- 2) Penempatan logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor SKPD, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan kantor desa;
 - d. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. bangunan sekolah dan atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- 3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- 4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang DPRD, ruang kerja pimpinan DPRD, ruang kerja alat kelengkapan DPRD, dan ruang kerja fraksi-fraksi DPRD;

- c. ruang kerja kepala SKPD, ruang kerja camat, lurah, dan kepala desa;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. ruang kepala sekolah, pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah dan atau fasilitas pendidikan.
- 5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- 6) Ukuran logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ukuran besar kecilnya gedung-gedung dan/atau ruangan yang dimaksudserta memperhatikan kaidah-kaidah estetika dengan tetap berpedomanpada pertimbangan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).

Pasal 20

- 1) Logo daerah yang digunakan pada kop/kepala surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ditempatkan disebelah kiri-atas kertas surat.
- 2) Logo daerah yang digunakan dalam bentuk kop/kepala surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
- a. Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. surat-surat keluar pada satuan kerja perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan desa;
 - c. tanda penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkanoleh Daerah;
 - d. buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 21

Logo daerah yang digunakan pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (c) digunakan pada surat-surat resmi DPRD, satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan kantor desa, dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan DPRD, pimpinan satuan kerja perangkat daerah, camat,lurah, dan kepala desa.

Pasal 22

- 1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) dapat digunakan secara perorangan oleh :
 - a. pimpinan dan anggota DPRD, ditempatkan pada dada kiri sebelah atas; dan
 - b. pimpinan SKPD, ditempatkan pada saku baju sebelah kanan bawah.
- 2) Logo daerah yang digunakan sebagai gambar untuk kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dan/atau pada bagian depan topi dan dapat dipergunakan secara perorangan oleh seluruh aparat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 3) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar untuk kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 23

Logo daerah yang digunakan sebagai penanda pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (e) dan logo daerah yang digunakan pada vandel, plakat, atau yang sejenis untuk cinderamata daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf (f) disesuaikan penempatannya dengan memperhatikan kepatutan dan kepantasan serta kaidah-kaidah estetika.

Pasal 24

- 1) Logo daerah dapat digunakan pada panji-panji.
- 2) Panji-panji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar hijau dengan memuat logo daerah di bagian tengah dan pinggir panji-panji diberi rumbai berwarna kuning emas;
- 3) Panji-panji daerah berbentuk segi empat panjang, dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3 : 2 (tiga berbanding dua).
- 4) Panji-panji daerah dipergunakan:
 - a. oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan, dan sebagainya yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- b. dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan di dalam ruangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 5) Desain Panji-Panji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 25

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 26

- (1) Bendera daerah dapat digunakan pada bangunan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kantor Bupati; dan
 - b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang utama DPRD;
 - d. ruang tamu rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

- e. ruang kerja Camat, Lurah, dan Kepala Desa; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan sebagai pendamping bendera negara maka bendera daerah diposisikan di sebelah kiri bendera negara, dan ukurannya tidak boleh lebih besar atau sama dengan bendera negara.

Pasal 27

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Bagian Ketiga

Penggunaan Lambang Daerah Oleh Masyarakat

Pasal 28

Penggunaan lambang daerah oleh masyarakat terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati.

BAB VI

HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak cipta atas lambang daerah menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang akan menggunakan lambang daerah harus seizin dari Pemegang Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila ada pihak yang menggunakan lambang daerah tanpa izin Pemegang Hak sebagaimana diatur pada ayat (2) maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, membuat dan merubah warna, ukuran, tulisan termasuk memuat, mengurangi, dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar, dan/atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan pada lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan logo daerah sebagai cap dagang, reklame, perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan logo daerah tanpa seizin Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan logo daerah untuk lencana bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan menggunakan warna yang disesuaikan dengan bahan dasar lencana tersebut.

Pasal 31

Logo daerah tidak boleh dipergunakan sebagai identitas milik suatu perkumpulan, organisasi, atau perusahaan swasta.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

- 1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, termasuk menyuruh berhenti atau menghentikan kegiatan dan/atau tindakan yang melanggar peraturan daerah ini;
- c. memeriksa tanda pengenal diri dan/atau mengambil sidik jari dan/atau memotret terduga pelaku tindak pidana;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. melakukan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 19 Desember 2016
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal 22 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURSALIM, SH
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19650411 199803 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG LAMBANG DAERAH
NOMOR : (11/187/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pengaturan lambang daerah oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan kriteria ketentuan umum, jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, penggunaan dan penempatan, hak cipta, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan serta ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.

Pasal 5

Bentuk logo daerah tidak boleh mempunyai persamaan baik sebagian maupun seruluruhnya dengan logo daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian meliputi *letter of intent*, *memorandum of understanding*, *administrative arrangement* dan *plan of operation* atau nama lainnya.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.


Pasal 34 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN - I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DESAIN LOGO DAERAH



LAMPIRAN - II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

A. ARTI DAN MAKNA LOGO DAERAH

Perisai dan Lima Sudut pada Perisai :

Perisai melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan.

5 (lima) sudut pada perisai melambangkan 5 (lima) sila Pancasila sebagai bingkai kesatuan dalam keragaman, berbeda-beda tetapi satu.

Bintang :

Adalah simbol spiritualitas religius masyarakat dan daerah Konawe Kepulauan yang menunjukkan masyarakat dan wilayah yang agamis (beriman dan bertakwa), yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang di anutnya.

Kolungku :

Adalah simbol adat, yakni sebuah wadah seserahan dalam suatu peristiwa adat, yang menunjukkan penghormatan, penghargaan, dan pemuliaan terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat suku Wawonii, yang bersifat normatif dan mengikat.

Padi dan Kapas :

Adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan, yakni suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui upaya-upaya pembangunan yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan bathin.

23 (dua puluh tiga) Bulir Padi :

Adalah simbol yang menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada

tanggal 23 Oktober 2013 melalui pelantikan Pejabat Bupati yang pertama.

13 (tiga belas) Butir Kapas :

Adalah simbol yuridis formal kelahiran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 (tiga belas) Tahun 2013.

7 (tujuh) Simpul Ikatan Padi-Kapas :

Adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan, dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat, mulai dari 7 (tujuh) Desa berkembang menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, dan kemudian menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Lingkaran Inti :

Melambungkan keeratan hubungan dan harmonisasi atas seluruh elemen wilayah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri atas 3 (tiga) matra : Matra darat (wilayah darat), Matra laut (wilayah laut/bahari), dan Matra udara (wilayah dirgantara).

Pulau dan Pohon Kelapa :

- d. Pulau menunjukkan nama daerah serta letak dan kedudukan geografis Kabupaten Konawe Kepulauan yakni di Pulau Wawonii;
 - e. Pohon Kelapa adalah simbolisasi kehidupan sosial ekonomi dan eksistensi masyarakat suku Wawonii yang berdiri tegak, kokoh, dan manunggal sejak dahulu kala hingga kelak di akhir jaman; Pohon Kelapa adalah tanaman yang sakral bagi suku Wawonii karena selain menjadi sumber utama kehidupan sehari-hari, juga di jadikan mahar (mas kawin) dalam adat perkawinan masyarakat suku Wawonii.
-

11 (sebelas) Pelepah Daun dan 5 (lima) Buah Kelapa :

Melambungkan tanggal terbitnya Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten

Konawe Kepulauan, yakni tanggal 11 (sebelas) bulan 5 (lima) tahun 2013 (dua ribu tiga belas).

Pita putih dengan tulisan “KONAWE KEPULAUAN” :

Mengandung makna bahwa perjuangan seluruh masyarakat Wawonii dalam pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilakukan selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari semata-mata dilandasi oleh keinginan dan cita-cita yang suci dan luhur untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia


B. ARTI DAN MAKNA WARNA LOGO DAERAH

Warna Putih (<i>pada Pita dan Kapas</i>)	melambangkan kesucian dan religiusitas.
Warna Biru pada	melambangkan kesuburan dan produktifitas.
Warna Hijau	melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
Warna Cokelat	melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi Kabupaten Konawe Kepulauan.
Warna Kuning (<i>pada Sisi Dalam Perisai, Bintang, Kolungku, Padi, 7 (tujuh) Simpul Ikatan Padi-Kapas, dan Lingkaran Inti</i>)	melambangkan kejayaan dan kemuliaan.
Warna Hitam (<i>pada Sisi Luar Perisai dan Tulisan “KONAWE KEPULAUAN” pada Pita</i>)	melambangkan kekuatan, ketangguhan, kesabaran, dan keabadian.

LAMPIRAN – III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN


DESAIN BENDERA DAERAH



LAMPIRAN - IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DESAIN BENDERA JABATAN BUPATI



LAMPIRAN - V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DESAIN PANJI-PANJI DAERAH

